



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 6 /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA PENGENDALIAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang mengarah ke pencapaian visi dan misi Bupati Kendal Tahun 2021– 2026, maka perlu membentuk Tim Sekretariat Bersama Pengendalian Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Bersama Pengendalian Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Bersama Pengendalian Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Sekretariat Bersama Pengendalian Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 adalah mengendalikan program prioritas Kabupaten Kendal tahun 2023 yang terdiri dari :
1. Pembangunan Masjid Agung Kendal;
 2. Pembangunan Gedung Olahraga dan *Youth Center*;
 3. Penataan dan Pembangunan DTW Curug Sewu;
 4. Pembangunan Pasar Weleri I;
 5. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Boja;
 6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kaliwungu;
 7. Pembangunan Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 8. Penyempurnaan Gedung Perpustakaan Baru.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Sekretariat Bersama Pengendalian Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Penanggungjawab bertugas :
 - a. memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - b. bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Kendal.
 2. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - b. memimpin proses pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - c. memberikan arahan dan masukan pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - d. melaporkan persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 kepada Penanggung Jawab.

3. Wakil Ketua bertugas :

- a. membantu tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. membantu tugas Ketua dalam memimpin proses pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- c. membantu tugas Ketua dalam memberikan arahan dan masukan pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
- d. membantu tugas Ketua dalam melaporkan persiapan pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

4. Sekretaris bertugas :

- a. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- c. mengarsipkan dokumen-dokumen dalam rangka persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
- d. melaporkan persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua.

5. Anggota bertugas :

- a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. mengolah data kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- c. menyiapkan konsep dan menyusun hasil rapat kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta pengendalian kegiatan program

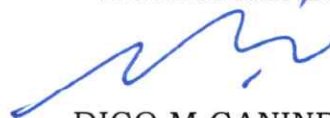
prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Ketua.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Sekretariat Bersama Pengendalian Program Prioritas Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

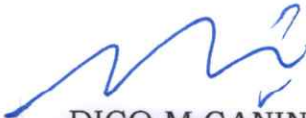
SALINAN :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Segenap anggota Tim yang bersangkutan;
 3. A r s i p.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 6 /2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA PENGENDALIAN
PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggungjawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO